

INSENTIF KEAGAMAAN-BINTAN

2026

PERBUPKAB.BINTAN NO.10, BD 2026/No.11, 4 Hlm

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN INSENTIF BIDANG KEAGAMAAN

- ABSTRAK
- bahwa dengan pertimbangan letak geografis dan sumber daya manusia yang tersedia sebagai tenaga bidang keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.55 Tahun 2007; PP No..12 Tahun 2019
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2025 .
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2026
Mengubah Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2025